

## ABSTRAK

Terdapat permasalahan yang cukup menarik berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan Aparat Keamanan Bandara Internasional Juanda yang berkerjasama dengan pihak Tentara Nasional Indonesia dalam penegakan regulasi larangan parkir di *drop zone area* Bandara internasional Juanda. Di satu sisi, pihak yang berwenang dalam menindak pelanggar rambu larangan parkir di *drop zone area* bandara internasional juanda adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di lain sisi, Bandara Internasional Juanda merupakan wilayah penguasaan TNI AL, sehingga berhak melakukan tindakan tindakan yang diperlukan dalam konteks menjaga kondusifitas wilayah tersebut. Berkaca dari permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Sanksi apakah yang dapat diterapkan terhadap pelaku pelanggar parki di *drop zone area* menurut perundang-undangan yang berlaku?, (2) Siapakah yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran rambu rambu lalu lintas di *drop zone area*? Skripsi ini juga membahas mengenai bentuk pelanggaran yang dilakukan didasarkan pada Pasal 106 ayat (4) huruf d undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dipidana berdasarkan Pasal 287 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga tindakan tindakan yang dilakukan oleh Aparat keamanan Bandara Internasional Juanda yang berkerjasama dengan TNI AL terhadap pelanggar rambu larangan parkir di *drop zone arae* Bandara Internasional Juanda patut dipertanyakan. Untuk selanjutnya, dalam pembahasan rumusan masalah kedua akan dibahas mengenai pihak yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran rambu rambu lalu lintas di *drop zone area* didasarkan pada pasal 259 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Larangan Parkir.**